



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630 Laman [www.lldikti4.or.id](http://www.lldikti4.or.id)

Nomor : 4328/LL4/DT.04.01/2022 28 Desember 2022  
Lampiran : dua lembar  
Hal : Pengumuman Mekanisme Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD)  
dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB)

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Sehubungan dengan terbitnya surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 73583/A.A1/PR.07.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) PNS dan Non-PNS di Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Aplikasi Seruni Advance serta menyambung surat kami nomor 4132/LL4/DT.04.01/2022 tanggal 10 Desember 2022 perihal Kewajiban Khusus Dosen pada PO BKD 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk proses pencairan TPD dan TKGB di tahun 2023 akan mengacu kepada aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Perguruan Tinggi (SISTER-PT). Oleh karenanya dosen penerima TPD dan TKGB, agar segera mengisi laporan BKD pada SISTER dan memastikan statusnya **Memenuhi Syarat**, baik dari SKS Tridharma maupun kewajiban khusus sesuai jabatan akademiknya.

Demikian kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP 197901142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630 Laman [www.lldikti4.or.id](http://www.lldikti4.or.id)

Nomor : 4132/LL4/DT.04.01/2022  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Kewajiban Khusus Dosen pada PO BKD 2021

10 Desember 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat dari Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 pada tanggal 5 desember 2022 perihal diatas, maka kewajiban pengisian BKD pada SISTER dan kewajiban khusus dosen pada PO BKD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pelaporan BKD pada SISTER akan dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan mulai tahun 2023;
2. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;
3. Setelah berakhirnya masa peralihan, Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status "TM". Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status "M".
4. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu :
  - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
  - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5417/E4/DT.04.01/2022  
Hal : Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021

5 Desember 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dan merujuk Surat Edaran Nomor 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, dengan ini kami sampaikan terkait penerapan kewajiban khusus dosen, sebagai berikut.

- 1. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;**
- 2. Setelah berakhirnya masa peralihan,** Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status "TM". Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status "M".
3. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu:
  - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
  - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

## RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 73583/A.A1/PR.07.04/2022

14 Desember 2022

Lampiran : satu berkas

Hal : Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) PNS dan Non-PNS di Lingkup Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Aplikasi Seruni *Advance*

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan upaya untuk peningkatan layanan, penerapan prinsip taat administrasi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam hal penyaluran TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kemendikbudristek, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Perencanaan berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam penyaluran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS di lingkungan LLDIKTI melalui Aplikasi **Seruni Advance**. **Seruni Advance** dikembangkan sebagai sarana perhitungan dan pengajuan pembayaran TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi Seruni *Advance* di lingkungan LLDIKTI, yaitu sebagai berikut:

A. Syarat dan kriteria penerima TPD dan TKGB PNS dan Non-PNS Perguruan Tinggi Swasta (PTS):

- 1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen apabila dosen telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
- 2) Seluruh informasi kelayakan dosen untuk mendapatkan tunjangan profesi menggunakan basis data yang berasal dari Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Nasional atau SISTERNAS.

B. Perubahan data dosen:

- 1) Data dosen yang layak mendapatkan Tunjangan Profesi mengacu kepada aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi Perguruan Tinggi (SISTER-PT) yang selanjutnya disinkronisasi dengan SISTERNAS.
- 2) Perubahan status terhadap data dosen baik mencakup data umum, data sertifikasi dosen, dan beban kerja dosen hanya dapat diperbarui dalam aplikasi SISTER-PT.
- 3) PTS dan/atau dosen wajib mengisi data rekening dosen dalam aplikasi Seruni *Advance*.

### C. Prosedur penyaluran:

- 1) Terhitung mulai periode Januari 2023, pembayaran TPD dan TKGB pada DIPA satker LLDIKTI dilakukan melalui aplikasi Seruni *Advance* dan dibayarkan **setiap bulan**. Pembayaran TPD dan TKGB dilakukan sesuai ketentuan berikut:
- 2) Pembayaran bulan Januari - Februari 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap tahun ajaran 2022.
- 3) Pembayaran bulan Maret - Agustus 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester ganjil tahun ajaran 2022.
- 4) Pembayaran bulan September - Desember 2023 dilakukan berdasarkan BKD semester genap tahun ajaran 2023.
- 5) PTS mengajukan usulan pembayaran TPD dan TKGB melalui **aplikasi Seruni Advance** (petunjuk penggunaan terlampir) yang meliputi:
- 6) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS.
- 7) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS dan ber-meterai 10.000, beserta dengan lampiran.
- 8) Pengajuan usulan pembayaran TPD dan TKGB oleh PTS dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 12 setiap bulannya. Pengajuan yang dilakukan melewati tanggal tersebut maka pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya.
- 9) Berdasarkan data usulan PTS dan hasil verifikasi, LLDIKTI menyiapkan dokumen pencairan dalam aplikasi Seruni *Advance* (SK dan SPTJM KPA) yang selanjutnya akan digunakan sebagai lampiran dokumen pencairan anggaran ke KPPN.
- 10) LLDIKTI menggunakan daftar dosen dan perhitungan kebutuhan anggaran dalam aplikasi Seruni *Advance* sebagai basis pencairan anggaran melalui aplikasi SAKTI.
- 11) PTS dan dosen dapat memantau perkembangan pencairan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS melalui aplikasi Seruni *Advance*.

### D. Tim Pengelola

- 1) LLDIKTI membentuk Tim Pengelola TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
- 2) Tim pengelola bertugas untuk:
  - a. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung pencairan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
  - b. Meningkatkan kapasitas PTS dan dosen dalam menggunakan aplikasi SISTERNAS dan aplikasi Seruni *Advance*.
  - c. Menindaklanjuti dan membantu permasalahan PTS dan dosen dalam menggunakan aplikasi SISTERNAS dan aplikasi Seruni *Advance*.
  - d. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait kebutuhan anggaran TPD dan TKGB PNS dan Non PNS.
  - e. Berkoordinasi dengan Direktorat Sumberdaya Ditjen Ristekdikti terkait data dosen, BKD, dan aplikasi SISTERNAS.

Dapat kami sampaikan pula bahwa ketentuan teknis dan petunjuk operasional akan diatur tersendiri dalam buku panduan penggunaan aplikasi Seruni *Advance* di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang penyusunannya mengikuti perkembangan aplikasi Seruni *Advance*.

Demikian informasi kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi
3. Inspektur Jenderal
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN
6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi